

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271-646994

E-mail: jolsic@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>

Penyelenggaraan Usaha Syariah Hotel Solo Sebelum Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah

Shintya Yulfa Septiningrum

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. E-mail: shintyayulfas@gmail.com

Article	Abstrak
<p>Keywords: sharia, hotel, hilal, halal certification</p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: Feb 20, 2021; Direview: Feb 20, 2021; Diterima: Feb 20, 2021; Published: Feb 20, 2021</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48702</p>	<p>This research aims to find out the implementation of the sharia concept in Syariah Hotel Solo before the Regulation of Minister of Tourism Number 11 of 2016 regarding the revocation of the Regulation of Minister of Tourism and Creative Economy Number 2 of 2014 regarding the guideline for the implementation in Sharia Business Hotel. This research uses a descriptive empirical legal method with a qualitative approach. The location for conducting this research is in the Syariah Hotel Solo. This research used primary and secondary data collection along with the usage of data interviews from Syariah Hotel Solo. The result of this research shows that the implementation of sharia's concept in Syariah Hotel Solo is suited based on the guideline for the Sharia Business Hotel as it has met the absolute and not absolute criteria under the Regulation of Minister of Tourism and Creative Economy Number 2 of 2014 regarding the guideline for the implementation in Sharia Business Hotel prove by halal and hilal certification.</p>

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini diketahui sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) sensus penduduk tahun 2010, masyarakat yang beragama Islam menjadi mayoritas dengan populasi mencapai 207.176.162 atau 87,2 persen dari seluruh penduduk di Indonesia. Pasal 29 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan Pasal 29 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengandung makna bahwa setiap penduduk bebas untuk beragama. Kebebasan beragama ini dapat ditunjukkan dengan masyarakat Indonesia yang mulai menyadari untuk menerapkan prinsip – prinsip syariat dalam berbagai aspek kehidupan. Diterapkannya prinsip – prinsip syariat islam dapat dilihat dengan mulainya masyarakat untuk menggunakan dan memilih produk halal.

Asumsi terhadap produk halal sering dikonotasikan pada produk makanan, minuman, obat – obatan dan kosmetika yang tidak mengandung alkohol atau bahan kimia yang mengandung unsur babi, darah dan bangkai. Padahal sekarang telah terjadi evolusi dalam industri halal hingga ke produk *lifestyle* (*travel*, *hospitalitas*, rekreasi dan perawatan kesehatan). Terdapat tujuh sektor ekonomi syariah yang telah meningkat secara signifikan, diantaranya adalah kuliner / makanan, keuangan Islam, industri asuransi, *fashion*, kosmetik, farmasi, hiburan dan juga pariwisata. Hadirnya ekonomi syariah merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia. Keberadaan ekonomi syariah ini senantiasa berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu pemain utama dalam keuangan global (Baharuddin et al., 2018: 34). Perkembangan ekonomi syariah didorong oleh faktor adanya kesadaran masyarakat mayoritas muslim untuk menggunakan dan memanfaatkan produk – produk barang maupun jasa yang halal dan *tayyib*. Diantara sektor ekonomi Islam tersebut yang telah mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian banyak kalangan dalam produk *lifestyle* adalah pariwisata halal (Baharuddin et al., 2018: 34).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwasanya dalam beberapa tahun terakhir ini, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional semakin besar (Widagdyo, 2015: 73). Hal tersebut ditunjukkan dengan perkembangan yang luar biasa dari pariwisata yang bersifat konvensional menjadi mengarah pada pemenuhan gaya hidup (*lifestyle*), salah satunya dengan munculnya *trend* wisata syariah. Perkembangan wisata syariah ini juga menempatkan Indonesia di posisi 10 besar negara konsumen pada setiap sub-sektor dalam industri halal (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018: 4). Pariwisata syariah dipandang sebagai cara baru dalam mengembangkan pariwisata Indonesia yang mengedepankan tinggi budaya dan nilai – nilai Islami. Pariwisata syariah bukan hanya wisata religi saja seperti tempat – tempat ibadah, makam para wali, maupun peninggalan sejarah, melainkan mencakup hal lain yang lebih luas dengan melibatkan banyak industri didalamnya seperti restoran / usaha penyedia makan dan minum, spa, sauna atau *massage*, biro perjalanan wisata syariah serta hotel syariah. Hal ini menandakan bahwa sistem ekonomi syariah telah berkembang cukup luas dari yang awalnya hanya meliputi perdagangan produk halal, berkembang ke industri keuangan dan sekarang berkembang ke *lifestyle* (Sofyan, 2012: 4). Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kans tinggi dalam perkembangannya untuk usaha di bidang pariwisata halal. Pariwisata halal ini tidak hanya untuk wisatawan lokal, namun juga untuk wisatawan mancanegara.

Tersedianya fasilitas yang memadai bagi para wisatawan baik mancanegara ataupun domestik merupakan salah satu faktor pendukung dalam perkembangan pariwisata halal ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengungkapkan dalam penyelenggaraan wisata syariah, terdapat tiga faktor yang harus diperhatikan. Pertama, produk wisata seperti hotel, restoran, spa, *travel agent* yang harus memenuhi standar syariah. Kedua, sumber daya manusia seperti *guide* atau *customer service* di hotel haruslah juga memenuhi kebutuhan industri wisata syariah. Selanjutnya, persiapan ketiga berbentuk promosi tentang pariwisata syariah Indonesia (Muthoifin, 2015: 96).

Fasilitas penginapan menjadi salah satu poin penting yang harus diperhatikan. Hotel sebagai komoditas usaha paling besar di bidang penginapan tentu harus mendapatkan perhatian lebih. Melihat perkembangannya dewasa ini, properti hotel syariah atau halal di Indonesia semakin bermunculan. Saat ini, Hotel Syariah telah menjadi sebuah *trend*, sehingga diberbagai kota bermunculan hotel yang melabeli dirinya sebagai hotel syariah. Sebagai hotel berlabel syariah dalam menyediakan jasa pelayanan penginapannya hotel ini tidak hanya menerapkan aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan pemerintah dan industri saja, tapi juga ketentuan syariah turut menjadi pertimbangan. Maka dari itu, pengelola hotel harus melengkapi hotelnya dengan sarana prasarana yang sesuai dengan keinginan tamu hotelnya. Namun ada kewajiban – kewajiban yang perlu diperhatikan pengusaha hotel dalam pemenuhan fasilitas sarana prasarana.

Dalam rangka mendukung program pariwisata syariah khususnya hotel syariah, tahun 2014 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah mengeluarkan pedoman penyelenggaraan hotel syariah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 17 Januari 2014. Peraturan yang telah disusun tersebut cukup bisa mendongkrak munculnya berbagai hotel yang berlabelkan syariah bahkan usaha ini mulai menjamur dan tersebar hampir seluruh wilayah Indonesia terlebih lagi sejak ditetapkannya Lombok sebagai destinasi wisata halal dan Sofyan Hotel Betawi sebagai *gotel Family Friendly* terbaik di *World Halal Tourism Award (WHAT) 2015*. Namun peraturan tersebut telah dicabut dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Alasan pencabutan berdasar pertimbangannya, dikarenakan sudah tidak relevan antara peraturan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah tersebut dengan perkembangan pariwisata saat ini.

Akan tetapi seiring berjalannya industri perhotelan syariah di Indonesia, belum semua usaha tersebut menerapkan prinsip – prinsip syariah secara keseluruhan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Hal ini sangat disayangkan karena sudah selayaknya industri atau usaha yang melabeli dirinya dengan nama syariah dalam penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip – prinsip syariah, khususnya hotel syariah. Pengusaha hotel yang memiliki keinginan supaya usaha hotelnya diakui dengan sertifikasi halal dan mempunyai sertifikat hilal harus memenuhi ketentuan dan persyaratan minimal kriteria mutlak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah diantaranya adalah dari aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan hotel.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia, Kota Solo memiliki banyak tempat yang menarik untuk dikunjungi. Disamping sektor wisata yang menyediakan layanan pariwisata, tentunya juga menyediakan fasilitas penginapan berupa hotel. Hotel – hotel di Kota Solo sebagian

besar berbintang satu sampai dengan berbintang lima. Salah satu hal yang menarik adalah terdapat banyak hotel yang melabelkan dirinya sebagai hotel syariah. Tercatat terdapat sejumlah 11 hotel syariah yang berada di Kota Solo (Saeroji et al., 2018: 301). Salah satu hotel syariah terbesar di Kota Solo adalah Syariah Hotel Solo. Hotel ini didirikan pada tanggal 11 Maret 2014 dan letaknya cukup strategis dari pusat kota.

Melihat sedang berkembangnya hotel syariah di Indonesia khususnya Kota Solo serta perlunya penerapan konsep syariah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, maka penulis menilai perlu adanya kajian terlebih dahulu terhadap penyelenggaraan kegiatan operasional di Syariah Hotel Solo yang kemudian dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana penyelenggaraan usaha hotel syariah sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah di Syariah Hotel Solo?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Sifat penelitian deskriptif untuk memberikan data yang akurat dan sejelas-jelasnya mengenai penyelenggaraan konsep syariah di Syariah Hotel Solo sebelum adanya penetapan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah Syaria Hotel Solo. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, data primer berasal dari hasil wawancara pihak *Executive Assistant Manager* Syariah Hotel Solo dan data sekunder mengacu Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Syariah; dan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Syariah serta bahan-bahan pustaka lainnya.

ANALISIS DAN DISKUSI

Dalam rangka mendukung program pariwisata syariah pada tahun 2014 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah mengeluarkan pedoman penyelenggaraan hotel syariah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Peraturan yang telah disusun oleh pemerintah tentang penyelenggaraan hotel syariah di Indonesia pada tahun 2014 hingga saat ini cukup bisa mendongkrak munculnya berbagai hotel yang berlabelkan syariah, dibuktikan dari hotel yang pertama kali mengusung syariah yaitu Hotel Sofyan dilanjutkan pada tahun 2013 data hotel syariah yang bersertifikat berkembang hingga 12 hotel dan pada tahun 2015 berkembang hingga 50 hotel syariah seperti yang dipaparkan oleh Riyanto Sofyan selaku ketua AHSIN (Asosiasi Hotel dan Restoran Syariah). Di Kota Solo sendiri terdapat 11 hotel yang melabelkan dirinya sebagai hotel syariah. Salah satu hotel tersebut adalah Syariah Hotel Solo yang berdiri pada tahun 2014. Keberadaan hotel ini sebagai dampak bermunculannya hotel – hotel berlabelkan syariah yang ada di Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah disebutkan bahwa tujuan dari peraturan tersebut

untuk memberikan pedoman dan pemahaman tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah serta memberikan pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi usaha hotel syariah. Peraturan menteri ini menggolongkan Hotel Syariah menjadi 2 golongan, yaitu Hotel Syariah Hilal-1 dan Hotel Syariah Hilal-2. Namun peraturan tersebut hanya berjalan 2 tahun sebelum akhirnya dicabut pada bulan agustus 2016 dengan diedarkannya surat pencabutan atas pedoman tersebut. Belum ada pernyataan yang jelas mengenai pencabutan pedoman yang diterbitkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut.

Sebelum adanya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014, penyelenggaraan kegiatan operasional di Syariah Hotel Solo tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Syariah Hotel Solo sendiri menjalankan kegiatannya sesuai dengan standarisasi yang sudah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan diterapkannya kriteria hotel syariah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah sehingga Syariah Hotel Solo sekarang sudah termasuk ke dalam hotel syariah hilal-2. Secara umum, kriteria hotel syariah terbagi atas beberapa bagian yaitu: a. fasilitas, b. pelayanan tamu, c. pemasaran, d. makanan dan minuman, e. dekorasi dan ornamen dan f. operasional. Dalam pelaksanaannya Syariah Hotel Solo menerapkan sebagai berikut:

Pertama, fasilitas. Semua fasilitas yang ada di Syariah Hotel Solo baik fasilitas yang mendasar maupun fasilitas tambahan diberikan dengan manfaat positif bagi tamu. Syariah Hotel Solo tidak memberikan fasilitas yang dapat memungkinkan adanya kerusakan, kemungkaran, perpecahan, membangkitkan nafsu syahwat dan lain jenisnya yang harus ditiadakan. Adanya penyesuaian produk dan fasilitas hotel yang sesuai dengan syariah dan menghapus atau menutup produk dan fasilitas yang tidak sesuai dengan syariah. Penggunaan fasilitas – fasilitas yang disediakan juga disesuaikan dengan tujuan diadakannya hingga tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas maupun penyimpangan dalam penggunaan fasilitas. Berikut adalah beberapa komponen yang harus diperhatikan terkait dengan pengadaan fasilitas pada hotel syariah:

1. Kamar Tamu

Fasilitas kamar tamu di hotel syariah hampir sama seperti dengan fasilitas hotel pada umumnya. Namun harus ada beberapa fasilitas mendasar maupun tambahan lainnya yang harus sesuai dengan konsep syariah. Beberapa fasilitas tersebut yaitu tersedianya perlengkapan ibadah yang termasuk di dalamnya adalah mukena, sajadah, Al - Quran, penunjuk kiblat, jadwal sholat dan buku doa. Selain itu, terdapat fasilitas televisi yang mana pihak hotel harus melakukan seleksi terhadap saluran televisi yang disiarkan. Pada fasilitas kamar mandi masih sama seperti hotel pada umumnya dimana terdapat *shower* atau alat semacamnya untuk istinja' dengan air.

Fasilitas kamar yang disediakan oleh Syariah Hotel Solo sama seperti dengan fasilitas kamar hotel pada umumnya, namun dilengkapi dengan perlengkapan lainnya yang harus sesuai dengan kaidah syariah islam. Perlengkapan tersebut berupa Al – Quran, petunjuk arah kiblat, sajadah dan perlengkapan ibadah serta perlengkapan lainnya yang tidak mengakibatkan adanya akses pornografi ataupun tindakan asusila dalam bentuk apapun. Dalam hal ini Syariah Hotel Solo melakukan seleksi tamu untuk mencegah terjadinya akses pornografi dan tindakan asusila. Pada fasilitas kamar mandi harus tersedia *shower*, sabun, handuk, tempat cuci tangan dengan kaca rias, dan keranjang sampah.

2. Mushola

Tersedianya mushola di hotel syariah merupakan komponen penting yang harus terpenuhi. Fasilitas yang ada di mushola tentu menyediakan perlengkapan ibadah yang termasuk di dalamnya yaitu mukena, sajadah, Al - Quran, penunjuk kiblat serta tempat wudhu yang terpisah antara pria dan wanita.

Mushola merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam standarisasi hotel syariah. Syariah Hotel Solo sendiri menyediakan mushola di setiap lantainya. Saat adzan berkumandang maka dapat didengar oleh tamu yang berada di setiap lantai. Fasilitas yang harus ada di mushola tentunya tersedia perlengkapan sholat, Al - Quran dan tempat wudhu yang harus terpisah antara pria dan wanita.

3. Hiburan dan bar

Ajaran islam sendiri tidak melarang adanya fasilitas hiburan, karena hiburan dimaknai dengan upaya untuk penyegaran jiwa, penghilang keletihan, dan kejenuhan batin. Namun pemaknaan hiburan tersebut tidak boleh bertentangan dengan konsep syariah. Selama hiburan tidak mengarah kepada perbuatan yang dilarang atau yang tidak bermanfaat maka diperbolehkan. Sedangkan untuk bar maupun minuman alkohol dapat diganti dengan minuman herbal yang bermanfaat.

Ajaran islam tidak melarang adanya hiburan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan konsep syariah. Syariah Hotel Solo sendiri tidak menyediakan fasilitas hiburan sama sekali. Fasilitas hiburan yang berada di Syariah Hotel Solo digantikan dengan adanya *Al Kautsar Restaurant* yang terletak di lantai 1. Pada hal pengadaan fasilitas, Syariah Hotel Solo sangat memperhatikan agar hotel syariah tetap berpegangan dengan konsep syariah agar tidak memberikan pandangan negatif di lingkungan sekitar.

4. *Ballroom* dan *Meeting Room*

Penyelenggaraan fasilitas tambahan yang ada di Syariah Hotel Solo yaitu tersedianya *ballroom* dan *meeting room*. Terdapat 3 *ballroom* yang semuanya berada di lantai 12 yaitu *Al-Fawwaz*, *Al-Mumtazah*, dan *Ar-Raihan* serta 6 *meeting room* yaitu *An-Nafi'a* yang berada di lantai 2 serta *Al-Mufida*, *Az-Zarufah*, *Az-Zahra*, *Al-Kmila*, dan *Al-Hasanah* yang semuanya berada di lantai 1.

Fasilitas yang ada di Syariah Hotel Solo dimulai dari kamar tamu yang sudah dilengkapi dengan perlengkapan ibadah hingga kamar mandi yang memakai *shower* untuk membersihkan istinja. Sedangkan untuk fasilitas tambahan yaitu ruang pertemuan yang terletak di lantai 12, lantai 2 dan lantai 1 disediakan untuk kegiatan perkumpulan kantor atau instansi lain dan juga kegiatan hiburan yang bernuansa islami.

Seluruh fasilitas yang ada di Syariah Hotel Solo diberikan dengan pelayanan maksimal untuk menjalankan syariat islam yang diperintahkan oleh Allah melalui Al – Quran dan As – Sunnah, maka hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Aurah Al-Maidah/5: 2 sebagai berikut,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Al-Maidah/5: 2).¹

Kedua, pelayanan tamu. Tamu yang akan *check in*, khususnya pasangan lawan jenis harus dilakukan *reception policy* seleksi tamu. Seleksi ini ditujukan dengan untuk mengetahui apakah pasangan tersebut merupakan suami istri, keluarga, atau pasangan yang mahram. Cara yang paling tepat / pasti untuk mengetahui suatu pasangan suami istri atau bukan adalah dengan merujuk pada surat nikah. Namun, dalam pelaksanaannya kurang efektif karena tidak semua orang dalam berpergian selalu membawa surat nikah. Melihat kenyataan dan merujuk pada roh syariah yang cenderung mengambil kemudahan dan meninggalkan hal yang menyulitkan tanpa dibarengi perasaan untuk memudahkan, maka seleksi tamu bisa dilakukan berdasarkan dugaan yang kuat (Sofyan, 2011: 69).

Bagi tamu yang hendak menginap di Syariah Hotel Solo harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariah. Tamu yang berpasangan harus menunjukkan bukti bahwa mereka merupakan pasangan yang sah, dibuktikan dengan identitas KTP dan surat nikah. Namun apabila tamu tersebut tidak membawa maka pihak hotel menggunakan strategi yaitu memberikan surat pernyataan berupa lembaran bahwa mereka berdua merupakan pasangan suami – istri yang sah dimana ketika pasangan suami – istri tersebut sudah memberikan pernyataan maka urusannya bukan kepada pihak hotel yang terkait saja tetapi juga kepada Allah SWT.

Islam sendiri tidak mentolelir apabila ada pasangan yang belum mempunyai ikatan yang sah bercampur dalam satu tempat. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam firman Allah pada Al – Quran Surah Al-Isra/17: 32 sebagai berikut,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra/17: 32)

Ketiga, pemasaran. Hotel syariah harus terbuka bagi siapa saja, baik pribadi atau kelompok dari berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan selama aktivitasnya di hotel tidak dilarang oleh negara dan bukan penganjur kerusakan, kemunkaran, permusuhan, serta lainnya yang sejenis. Karena bersyariah itu bukan hanya strategi marketing, apa yang dilakukan oleh pengelola hotel syariah merupakan bagian dari usaha menciptakan karakter hotel. Oleh karena itu, apa yang disebut syariah tidak hanya menyangkut simbol – simbol, tetapi di semua lini usaha (Sofyan, 2011: 70).

Dalam pemasarannya, Syariah Hotel Solo tidak membatasi dalam penerimaan tamu. Meskipun dengan label syariah sudah membuat segmen baru, namun tidak menutup kemungkinan untuk menerima tamu dari non muslim karena Syariah Hotel Solo sudah termasuk dalam hilal – 2 dimana dapat menerima tamu non muslim asalkan tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Syariah Hotel Solo. Menurut penjelasan hasil wawancara peneliti, dalam hal pemasaran Syariah Hotel Solo melakukan strategi pemasaran masih sama seperti hotel konvensional pada umumnya namun tetap dibatasi dengan ketentuan syariah yang sudah

¹ Q.S Al-Maidah 5:2

ditetapkan. Dalam hal pemasaran, Syariah Hotel Solo sudah mempunyai segmen tersendiri yang terbentuk seperti departemen agama, bank syariah, lembaga pendidikan, dan lain-lain.

Keempat, makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang disajikan adalah makanan dan minuman yang halal atau tidak dilarang oleh syariah. Mulai dari pembuatan makanan dan minuman, baik bahan – bahan maupun proses produksinya, kehalalan harus terjamin dimana tidak tercampur dengan bahan – bahan yang dilarang oleh syariah. *Al Kautsar Restaurant* yang terdapat di lantai dasar Syariah Hotel Solo sudah mendapatkan sertifikat halal. Pemberian sertifikat halal ini menjadi petunjuk bahwa semua makanan dan minuman yang terdapat di Syariah Hotel Solo sudah terjamin kehalalannya. Kehalalan tersebut dinilai dari mulai bahan – bahan yang digunakan kemudian proses produksi hingga penyajian makanan tersebut. *Al Kautsar Restaurant* buka setiap saat (24 jam) dengan menyajikan menu tradisional, eropa maupun timur tengah untuk sarapan, makan siang, makan malam. Di Syariah Hotel Solo sendiri terdapat tim internal *halal food* yang bertugas untuk mengawasi dan mengecek tentang semua makanan yang disajikan baik persiapannya maupun sesudahnya.

Kelima, dekorasi dan ornamen. Dalam islam kreativitas sangat didukung untuk memberi daya tarik dalam suatu kegiatan untuk kepentingan promosi yang dituangkan dalam sebuah objek agar dibuat semenarik mungkin. Dekorasi dalam hotel syariah bisa disesuaikan dengan nilai – nilai islam, bisa mengadopsi suasana timur tengah, tidak harus memunculkan kaligrafi, tetapi harus menghindari simbol yang berbentuk patung – patung, lukisan hingga sembahsan yang bertentangan dengan ajaran islam.

Pada Syariah Hotel Solo terdapat dekorasi dengan desain yang modern di setiap sisinya. Ornamen yang ada di Syariah Hotel Solo tidak ada yang mengandung unsur mistik seperti patung – patung atau sesembahan adat karena hal tersebut bisa mengurangi nilai dari kesyariahan dari Syariah Hotel Solo. Serta menghindari dari penyalahgunaan fasilitas yang dapat menyebabkan kerusakan, kemungkaran, perpecahan, dan lain – lain.

Keenam, operasional. Operasional terdiri dari beberapa sub yaitu:

1. Kebijakan

Kebijakan yang dibuat oleh pihak internal yang berupa kebijakan manajemen dan peraturan lainnya harus disusun sesuai dengan nilai – nilai syariah. Begitu juga dengan kebijakan keluar baik berupa kerjasama ataupun investasi dan pengembangan usaha harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Pada penyelenggaraan Syariah Hotel Solo, kebijakan dan peraturan yang diterapkan dapat dilihat dari dimulainya peraturan khusus kepada para tamu untuk senantiasa menjaga adab dan akhlak islami. Dimulai dari aturan check in yang harus dipastikan bahwa pasangan lain jenis harus suami istri sah, yang bisa dideteksi dengan KTP atau surat nikah atau bukti nikah lainnya. Begitu pula larangan untuk membawa hal – hal yang mengandung unsur kemaksiatan dan pelanggaran sehingga terciptanya suasana nyaman di hotel dan sesuai dengan syariat islam. Selain itu kebijakan yang ada di Syariah Hotel Solo dituangkan dalam *Standar Operating Procedure* yang merupakan wewenang dari bagian manajemen Syariah Hotel Solo.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Penerimaan dan perekrutan tidak membedakan suku, ras, agama dan golongan tertentu selama masih memenuhi standar yang dibuat oleh perusahaan dan sanggup mematuhi terhadap peraturan yang ditetapkan oleh hotel. Hotel syariah tidak hanya membina dalam *skill* pengetahuan kerja namun membimbing dengan pelatihan spiritual sebagai penunjang untuk menjalankan nilai – nilai islami di hotel syariah. Perusahaan juga harus jujur kepada

karyawan dalam memberikan hak – hak mereka begitu juga karyawan juga harus jujur dan amanah dalam mengemban kewajibannya.

Dalam penerimaan dan perekrutan karyawan di Syariah Hotel Solo diusahakan untuk yang muslim. Syariah Hotel Solo juga mewajibkan seluruh karyawannya baik sebagai *receptionist*, *housekeeping*, *kitchen section*, *laundry section*, *security*, *owner*, *controlling*, *manager* dan *housekeeping supervisor* untuk mematuhi kaedah berpakaian dalam islam sehingga untuk yang perempuan wajib mengenakan seragam dengan lengan panjang dan berjilbab, untuk yang laki – laki wajib mengenakan seragam yang sesuai dengan dilengkapi peci. Syarat tersebut bertujuan untuk pencitraan Syariah Hotel Solo yang membedakan dengan hotel lain. Pengelolaan sumber daya manusia di Syariah Hotel Solo juga mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal, yaitu etika, pengetahuan dan keahlian. Karyawan dan Karyawati selalu membudayakan salam kepada para tamunya dengan bersikap ramah dan memberi senyuman. Karyawan Syariah Hotel Solo juga selalu ada agenda rutin kegiatan keagamaan yaitu pengajian setiap 1 minggu sekali dan kegiatan kultum setiap hari oleh setiap karyawan. Selain itu, para karyawan mulai menerapkan untuk saling mengingatkan sholat dhuha maupun sholat fardu sehingga suasana religius tetap terjaga di Syariah Hotel Solo.

3. Keuangan

Pengelolaan keuangan harus disesuaikan dengan sistem yang syariah, dimulai dari akuntansi hingga bermitra dengan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan bisnis. Hotel syariah yang mempunyai keuntungan mencukupi nishab maka berkewajiban mengeluarkan zakat.

Untuk keuangan, Syariah Hotel Solo sendiri telah bermitra dengan salah satu bank syariah di Solo yaitu BNI Syariah demi menghindari unsur – unsur yang haram seperti riba. Dalam dunia bisnis, islam mempunyai konsep yang mulai dilupakan pada zaman sekarang yaitu masih diterapkannya riba pada sektor bisnis. Padahal konsep – konsep islam harus diterapkan terlebih dengan pelarangan riba yang sesuai dengan firman Allah dalam Al - Quran Surah Ali Imran/2: 130 sebagai berikut,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤاَ اَضْعٰفًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللّٰهَ تَفْلِحُوْنَ لَعَلَّكُمْ

Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan (Ali Imran/2: 130).

Selain itu, 35 persen dari total pendapatan Syariah Hotel Solo di infaqkan untuk kaum dhuafa, yatim piatu dan orang yang membutuhkan lainnya. Karena dalam menjalankan bisnis harus tetap beracuan pada prinsip – prinsip ekonomi islam khususnya prinsip kesatuan, prinsip keadilan dan prinsip kemanfaatan.

4. Struktur

Dalam menjalankan operasionalnya sebagai hotel syariah, harus ada suatu lembaga yang memberikan arahan dan menjawab tentang pertanyaan – pertanyaan apabila ada problematika yang muncul di lapangan kaitannya dengan pelaksanaan operasional hotel syariah. Lembaga tersebut yaitu Dewan Pengawas Syariah yang tentunya orang didalamnya memahami kaidah hukum dalam syariat islam dengan benar.

Terkait dengan struktur organisasi Syariah Hotel Solo sebagian besar sama dengan struktur organisasi yang berada di hotel konvensional. Terdapat *General Manager* sebagai posisi tertinggi di struktur organisasi hotel yang biasanya membawahi *Executive Assistant Manager*. Selanjutnya posisi dibawahnya diisi oleh manager departemen per bidangnya seperti *Front Office, Food and Beverage, Sales, Accountant, Human Resources Development, Security, Engineering*. Masing – masing departemen diatas juga memiliki section yang dibawahnya. Sedangkan dalam pengawasannya, Syariah Hotel Solo setiap setaun sekali selalu dipantau oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian membawahi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perwakilan MUI disetiap hotelnya. Peran DPS ini langsung berhubungan dengan kegiatan operasional Syariah Hotel Solo setiap harinya. Syariah Hotel Solo menunjuk Ketua MUI Kota Solo sebagai Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi serta memberikan arahan terkait tentang berjalannya operasional hotel.

5. Pelayanan

Hotel syariah dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kaidah islam yang memenuhi aspek keramah-tamahan, jujur, dan amanah. Pelayanan yang diberikan oleh hotel syariah harus tetap dibatasi dengan ketentuan syariah sehingga tidak menimbulkan kerusakan, kemungkaran, perpecahan, dan lain – lain.

Nuansa pelayanan yang diberikan Syariah Hotel Solo sesuai dengan kaedah islam yang harus memperhatikan aspek keramah-tamahan, jujur dan amanah. Hal tersebut sesuai dengan tujuan nama hotel syariah yaitu S.H.S (*Salutation, Helpful, Senyum*). Pemaknaannya adalah ketika tamu datang maka para karyawan harus memberi salam lalu menyegerakan untuk membantu barang bawaan yang dibawa oleh tamu dengan tetap senyum karena memberikan senyum merupakan salah satu ibadah. Nuansa pelayanan islami ini juga didukung dengan kegiatan keagamaan yang dilakukan para karyawan seperti adanya kegiatan kultum setiap hari oleh karyawan dengan saling berganti – gantian, saling mengingatkan sholat, adanya pengajian untuk seminggu sekali, serta fasilitas yang mendukung juga seperti ibadah yang nyaman di mushola, dikumandangkannya adzan di setiap waktu salat fardhu, dipasang speaker untuk meneruskan kumandang adzan di setiap sudut atau lantai hotel dan setiap kamar hotel yang difasilitasi peralatan ibadah.

Secara operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel konvensional / non syariah pada umumnya. Namun, konsep hotel ini menyeimbangkan aspek – aspek spiritual islam yang berlaku didalam pengelolaan dan pengoperasiannya (Basalamah, 2011: 799).

Ditinjau dari Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, Syariah Hotel Solo telah memenuhi 3 unsur yaitu unsur produk, pelayanan dan pengelolaan. Unsur produk yang dapat dilihat dari kriteria pertama yaitu *lobby*, dimana terdapat bacaan islami atau majalah islam, tabloid islam, buku keislaman, majalah dan buku motivasi serta terdapat hiasan nuansa islam antara lain kaligrafi dan hiasan ka'bah. Kriteria kedua yaitu *Front Office* dimana terdapat informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram. Kriteria ketiga yaitu toilet umum. Toilet umum tersedia dengan jelas penyekat antara urinoar satu dengan urinoar yang lain untuk menjaga pandangan serta tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoar dan kloset. Kriteria keempat yaitu kamar tidur tamu yang menyediakan sajadah, jadwal waktu sholat secara tertulis, Al - Quran, sarung mukena, makanan dalam kemasan dan minuman di mini bar yang berlogo halal dan resmi, hiasan yang terdapat di kamar bernuansa islami serta

tidak adanya segala akses untuk pornografi maupun tindakan asusila dalam bentuk apapun. Kriteria kelima yaitu kamar mandi tamu yang menyediakan peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoar dan kloset, tersedia peralatan untuk berwudhu, dan tertutup. Kriteria keenam yaitu dapur yang hanya mengolah makanan dan minuman halal. Kriteria ketujuh yaitu ruang karyawan dimana terdapat peralatan untuk bersuci yang baik di kloset, penyekat antara urinoar yang satu dengan yang lain, peralatan wudhu di kamar mandi, tempat ganti pakaian, ruang sholat yang bersih, serta perlengkapan sholat yang baik dan terawat. Kriteria kedelapan yaitu ruang ibadah. Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat, adanya pembatas antara area sholat laki-laki dan perempuan, perlengkapan sholat yang baik dan terawat, adanya pendingin atau kipas angin, pencahayaan terang, adanya *sound system* untuk mengumandangkan adzan, terpisahnya tempat wudhu antara laki – laki dan perempuan, serta tempat wudhu yang bersih dan terawat. Kriteria kesembilan yaitu interior dan ornamen yang tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi melainkan ornament bernuansa islami. Kriteria terakhir dari aspek produk yaitu spa dimana tempat terpisah antara laki – laki dan perempuan serta bahan terapi yang berlogo halal dan resmi.

Aspek kedua yang telah dipenuhi Syariah Hotel Solo dalam penyelenggaraan usahanya adalah aspek pelayanan. Aspek pelayanan sendiri terdiri dari beberapa kriteria yaitu yang pertama adalah kantor depan (*Front Office*). *Front Office* di Syariah Hotel Solo telah melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan, memberikan informasi masjid terdekat dengan hotel, memberikan informasi terkait dengan jadwal waktu sholat, memberikan informasi apabila ada kegiatan islami yang akan diselenggarakan, dan memberikan informasi restoran atau rumah makan halal terdekat. Kriteria kedua adalah tata graha. Bagian tata graha menyediakan perlengkapan sholat yang bersih dan terawat, jadwal waktu sholat, Al - Quran, buku doa, lembar motivasi harian muslim. Kriteria ketiga yaitu makan dan minum yang tersedia di Syariah Hotel Solo harus halal. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya sertifikat halal yang telah dikantongi oleh Syariah Hotel Solo khususnya *Al-Kautsar Restaurant*. Selain itu hotel juga menyediakan ta'jil ketika bulan ramadhan dan menyediakan makan sahur pada bulan ramadhan. Untuk kriteria *public bar* tentunya Syariah Hotel Solo tidak menyediakan minuman beralkohol. Kriteria keempat yaitu adanya pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita serta instruktur kebugaran juga dibedakan. Dalam fasilitas kolam renang, Syariah Hotel Solo belum mempunyai kolam renang sendiri hanya saja masih bergabung dengan Lor In Hotel. Kriteria kelima yaitu SPA yang tentunya dibedakan antara terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita untuk wanita, fasilitas yang digunakan tidak secara bersama – sama, aktivitas dan olah fisik jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan. Kriteria keenam yaitu layanan konsultasi keislaman dilakukan dengan Dewan Pengawas Syariah dengan perjanjian terlebih dahulu. Kriteria selanjutnya yaitu pelayanan yang dilakukan dengan komunikasi mengucapkan salam dan ramah tamah. Kriteria terakhir dalam aspek pelayanan adalah fasilitas hiburan. Fasilitas hiburan yang ada di Syariah Hotel Solo harus mencerminkan nilai – nilai islami seperti memutar alunan musik religi atau tilawah quran, adanya saluran tv khusus yang bernuansa islami dan segala yang tidak mengarah ke hal pornografi atau kemusyrikan.

Aspek terakhir yang telah dipenuhi Syariah Hotel Solo sebagai hotel yang sudah berhilal-2 adalah aspek pengelolaan. Aspek pengelolaan terdiri dari tiga kriteria yaitu organisasi, manajemen usaha, dan sumber daya manusia. Kriteria organisasi yang telah terpenuhi adalah adanya struktur organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah, mempunyai *Standar Operating Procedure* Hotel Syariah dan adanya pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara syariah. Kriteria kedua yaitu manajemen usaha. Semua manajemen usaha yang

dilakukan oleh Syariah Hotel Solo menerapkan sistem jaminan halal. Kriteria terakhir dari aspek pengelolaan yaitu sumber daya manusia. Syariah Hotel Solo telah melaksanakan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang bermuatan syariah salah satu contohnya adalah adanya kegiatan keagamaan yang diselenggarakan untuk karyawan dan pemakai seragam untuk karyawan yang sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan hal diatas, penyelenggaraan usaha Syariah Hotel Solo sudah memenuhi standarisasi yang ada didalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Namun pada tahun 2016, ditetapkannya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah membuat usaha hotel syariah yang ada di Indonesia termasuk Syariah Hotel Solo tidak mempunyai payung hukum yang jelas. Hal ini menyebabkan tidak ada standarisasi atau kriteria jelas yang harus dipenuhi hotel untuk mendalilkan dirinya sebagai hotel syariah. Tentu sangat disayangkan karena seharusnya berkembangnya pariwisata halal khususnya hotel syariah harus dimbangi dengan aturan hukum positif sebagai payung hukum.

KESIMPULAN

Sebelum adanya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014, penyelenggaraan kegiatan operasional di Syariah Hotel Solo tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Syariah Hotel Solo sendiri menjalankan kegiatannya sesuai dengan standarisasi yang sudah ditetapkan dalam peraturan tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan dengan diterapkannya kriteria hotel syariah secara umum yaitu: a. fasilitas, b. pelayanan tamu, c. pemasaran, d. makanan dan minuman, e. dekorasi dan ornamen dan f. operasional sesuai dengan syariat islam. Syariah Hotel Solo juga sudah mendapatkan sertifikasi halal dan sertifikat hilal-2 dimana kriteria mutlak dan tidak mutlak yang terdapat Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah sudah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2010). Sensus Penduduk 2010. Diakses pada 1 Oktober 2019, pada situs web Badan Pusat Statistik: <http://sp2010.bps.go.id/>
- Baharuddin, Z., et al. (2018). Perkembangan Bisnis Hotel Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Al'-Adl*, 11(1).
- Basalamah, A. (2011). Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air. *Jurnal Binus Business Review*, 2(2). Jakarta: Binus University.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Materplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia.
- Muthoifin. (2015). Fenomena Maraknya Hotel Syariah: Studi Efektifitas, Existensi, dan Kesyariahan Hotel Syariah di Surakarta. *Jurnal University Research Colloquium*. Surakarta: Pariwisata Mandal Bhakti Surakarta Press.
- Saeroji, A., et al. (2018). A Study Of Solo's Tourism Product Potentia; as Halal Tourism Destination in Indonesia. *Jurnal Kawistara*, 8(2).
- Sofyan, R. (2011). *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sofyan, R. (2012). *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika.
Widagdyo, K. G. (2015). Analisis Pasar Pariwisata Indonesia. *The Journal of Touhidinomics*,
1(1). Jakarta: Universitas Sahid Jakarta Press.